



K E T E T A P A N
NOMOR: 04-PKE-DKPP/I/2021

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Menimbang : a. bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, pengaduan dari **Amaliah** yang memberikan kuasa khusus kepada **Ramdhany Tri Saputra** dengan **Nomor Perkara 04-PKE-DKPP/I/2021**, terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum **Edi Irwanto Malik** selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan **Al Versiatny Kholida** selaku Bendahara Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang;

b. bahwa **Edi Irwanto Malik** selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan **Al Versiatny Kholida** selaku Bendahara Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilakukan penarikan kembali dalam tugas perbantuan Pegawai Negeri Sipil dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 820/II/BPKSDM tentang Penarikan Kembali Perbantuan Pegawai Negeri Sipil Dari Sekretariat Panitia Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 12 Januari 2021, sehingga perkara terhadap yang bersangkutan tidak diteruskan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pemilihan Umum;
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Hasil Rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021.

MENETAPKAN:

- Menyatakan** : - Pengaduan Pengadu batal demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena Edi Irwanto Malik dan Al Versiatny Kholida tidak lagi berkedudukan sebagai Penyelenggara Pemilu sehingga tidak memenuhi syarat dalam perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
- Memerintahkan kepada Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Pengaduan/Laporan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota.

KETUA

Ttd

Muhammad

ANGGOTA

Ttd

Alfitra Salam

Ttd

Teguh Prasetyo

Ttd

Didik Supriyanto

Ttd

Ida Budhiati

Asli Ketetapan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI

Andre Saputra